PENGARUH PROFITABILITAS, PEMANFAATAN TAX HAVEN COUNTRY, DAN MULTINASIONALITAS TERHADAP TRANSFER PRICING

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

ANNISA AULIA 2018/18043075

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PROFITABILITAS, PEMANFAATAN TAX HAVEN COUNTRY, DAN MULTINASIONALITAS TERHADAP TRANSFER PRICING

Nama

: Annisa Aulia

NIM / TM

: 18043075/2018

Program Studi

: Akuntansi

Keahlian

: Keuangan dan Pajak

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Padang, 19 Agustus 2024

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing

Nelvirita, SE, M.Si. Ak

NIP. 19740706 199903 2 002

We-ma

Nelvirita, SE, M.Si. Ak

We-Da

NIP. 19740706 199903 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Profitabilitas, Pemanfaatan Tax Haven Country, dan

Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing.

Nama : Annisa Aulia

NIM / TM : 18043075 / 2018

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Keuangan dan Pajak

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 19 Agustus 2024

Tim Penguji,

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Nelvirita, SE, M.Si. Ak	1. Tal-Da
2	Anggota	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	2. OMF
3	Anggota	Jefriyanto, SE, M.Sc	3.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aulia NIM/Tahun Masuk : 18043075/2018 Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 31 Juli 2000

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Keuangan dan Pajak Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Komplek Pemda Blok E No 6, Lubuk Minturun, Kota Padang

No. HP/Telp : 082382990563

Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Pemanfaatan Tax Haven Country, dan

Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing.

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa

bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.

 Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 19 Agustus 2024 Saya yang Menyatakan

> Annisa Aulia 18043075/2018

ABSTRAK

Annisa Aulia, 2018/18043075. Pengaruh Pofitabilitas, Pemanfaatan *Tax Haven Country*, dan Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

Pembimbing: Nelvirita S.E, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing*, (2) menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven country* terhadap *transfer pricing* dan (3) menganalisis pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Metode analisis yang digunakan adalah model regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. (2) Pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. (3) Multinasionalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: Pofitabilitas, Pemanfaatan *Tax Haven Country*, Multinasionalitas Terhadap *Transfer Pricing*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pofitabilitas, Pemanfaatan** *Tax Haven Country*, **dan Multinasionalitas Terhadap** *Transfer Pricing*" Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia, sehingga menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nelvirita S.E, M.Si,Ak selaku pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, serta masukan dengan penuh kesabaran dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 2. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi
- 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- 5. Teristimewa untuk kedua orang tua beserta abang dan kakak yang selalu memberikan do'a dan dukungan, baik moril maupun materil dalam penulisan

skripsi ini.

6. Teman- teman seperjuangan penulis di Fakultas Ekonomi yang telah banyak

memberi saran, bantuan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis dan pembaca.

Padang, Februari 2024

Penulis

Annisa Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	j
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	ivi
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
ALatar Belakang Masalah	1
BRumusan Masalah	7
CTujuan Penelitian	8
DManfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN	
HIPOTESIS	10
AKajian Teori	10
1Teori Keagenan	10
2Teori Internalisasi	11
3Transfer Princing	12
4Profitabilitas	17
5Pemanfaatan Tax Haven Country	19
6Multinasionalitas	21
BPenelitian yang Relevan	22
CHipotesis Penelitian	25
DKerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
AJenis Penelitian	31
BPopulasi dan Sampel Penelitian	31
CVariabel dan Pengukuran	32
DMetode Pengumpulan Data	35
E Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

AGambaran Umum Objek Penelitian	40
BAnalisis Deskripsi Variabel Penelitian	41
CRegresi Logistik	43
DPembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
AKesimpulan	56
BSaran	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1Tahap Penyeleksian Sampel dengan Kriteria	32
2Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	41
3Hosmer and Lemoshow Test	44
4Uji Overall Fit Model	45
5Uji Negelkerke (R2)	46
6Clasification Table	46
7Uji Regresi Logistik	47

DAFTAR LAMPIRAN

1Tabulasi Penelitian	62
2Analisis Deskriptif	85
3Hasil Analisis Regresi Logistik	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dari ekonomi global berdampak besar pada perusahaan di seluruh dunia baik itu terhadap sikap maupun pola dari perusahaan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan kondisi lingkungan dalam dunia bisnis menjadi sangat kompetitif. Pada kondisi ini, perusahaan memerlukan rencana yang cermat serta andal dalam mengatur persiapan usaha bisnisnya. Perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing lambat laun akan mengalami kemunduran karena tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Salah satu bentuk rencana perusahan dalam menyesuaikan kondisi global ini adalah dengan memanfaatkan kegiatan transfer pricing.

Transfer pricing merupakan suatu prosedur dari manajemen perusahaan untuk menetapkan harga transfer suatu transaksi baik itu penjualan, pembelian jasa, barang, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan perusahaan. Transfer pricing memiliki dua jenis transaksi, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing adalah suatu kegiatan transfer pricing yang dilakukan antar unit pada satu perusahaan. Inter-company transfer pricing adalah suatu kegiatan transfer pricing yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang berelasi. Sehingga transaksi transfer pricing dapat dilakukan dalam satu negara, maupun dengan negara yang berbeda.

Transfer pricing kerap kali dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik, seperti dalam konteks penghindaran pajak dengan cara penerapan harga transaksi antara perusahaan dengan hubungan istimewa dapat direkayasa untuk meminimalkan beban pajak pada grup perusahaan secara keseluruhan. Serta dari hubungan antar pihak-pihak yang berelasi, perusahaan induk dapat menjual barang ke anak perusahaan dengan harga tinggi untuk keuntungan maksimal. Transfer pricing bisa dilakukan dalam satu grup perusahaan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Mispiyanti, 2015). Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba atas pengurangan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Hsu et al., 2019)). Aktivitas transfer pricing berkaitan erat dengan transaksi non-arm's length principle dengan perusahaan yang berelasi yang memiliki hubungan istimewa (Richardson et al., 2013). Hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan atas transaksi dengan perusahaan yang berelasi akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan biasa lainnya. (Plesner et al., 2017) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan strategi transfer pricing bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penurunan laba anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan pada negara dengan pajak rendah.

Perusahaan melakukan tindakan transfer pricing didorong oleh faktor pajak. Tindakan ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan di suatu negara tanpa melanggar aturan perpajakan (Huda et al., 2017). Perbedaan tarif pajak yang ditetapkan oleh tiap negara

menimbulkan permasalahan bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan pada Negara dengan tarif pajak tinggi. Tingginya tarif pajak yang ditetapkan menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Semakin tinggi beban pajak memicu perusahaan melakukan skema transfer pricing guna meminimalisir beban pajak (Cahyadi & Noviari, 2018). Akibatnya, perusahaan akan mencari cara untuk mengalihkan laba perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah melalui mekanisme transfer pricing (Agana et al., 2017). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memanipulasi harga penjualan atau pembelian yang terjadi dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan untuk menurunkan penghasilan yang diperoleh perusahaan.

Pada dasarnya praktek *transfer pricing* bukanlah kegiatan yang ilegal. Tujuan awal dari kegiatan *transfer pricing* adalah sebagai alat ukur bagi manajemen perusahaan mengenai seberapa efisien biaya yang timbul di masing-masing divisi perusahaan saat melakukan tindakan transfer. Namun seiring dengan ketatnya persaingan bisnis mengakibatkan perusahaan yang berorientasi pada laba memanfaatkan praktek *transfer pricing* ini untuk memaksimalkan laba perusahaannya serta melakukan manajemen pajak. Sedangkan bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan dalam upaya meminimalkan beban pajak dan bea perusahaan yang akan dikeluarkan perusahaan di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan tentang *transfer pricing*, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen tambahan dana atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Serta menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 "jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, misalnya Wajib Pajak dan pihak afiliasi, dan tata cara pengelolaannya".

Praktik *transfer pricing* merupakan suatu isu global. Tidak diragukan lagi karena kegiatan *transfer pricing* sangat merugikan bagi negara. Data *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menyebutkan bahwa kerugian negara akibat praktik transfer pricing dapat mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya. Kebanyakan praktik ini dilakukan oleh perusahaan multinasional atau perusahaan Penanaman modal Asing (PMA). Menurut *The* 2018 *Mutual Procedure* (MAP) *Statistic*, OECD menyatakan "jumlah sengketa *transfer pricing* pada tahun 2018 naik 20% dimana jumlah ini cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik pada kisaran 10%" (bisnis, 2019).

Salah satu kasus *transfer pricing* yang fenomenal adalah kasus PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness yang berjudul "Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro" (Thomas, 2019). Adaro diduga melakukan penjualan batu bara ke anak perusahaan yang berada di Singapura, yaitu

Coaltrade Service International dengan harga yang lebih rendah. Keuntungan yang diperoleh Coaltrade Service International dialirkan kembali ke negara lain yaitu Mauritius, yang mana merupakan negara suaka pajak (tax haven) (Witness, 2019). Transaksi yang dilakukan oleh Adaro dengan anak perusahaannya merupakan praktik transfer pricing, karena Adaro menetapkan harga jual yang lebih rendah dari harga jual sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pengertian transfer pricing, yaitu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual kepada perusahaan afiliasi.

Selain Adaro, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 serta melalui pembayaran royalty ke Inggris, serta ongkos dan layanan. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan utang bank dan membayar mesin serta peralatan. Sesuai dengan definisi transfer pricing, yaitu salah satu usaha mengurangi beban pajak melalui penggeseran laba ke perusahaan afiliasi (Prabandaru, 2018). Transaksi yang dilakukan oleh BAT juga merupakan praktik transfer pricing, karena BAT melakukan pemindahan dana ke perusahaan afiliasi dalam bentuk pinjaman.

Dari banyaknya kasus transfer pricing maka menarik untuk diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi keperusahaan untuk melakukan transfer pricing. Faktor pertama yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing, salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran kinerja yang diterapkan oleh manajemen untuk mengelola asset perusahaan yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan, semakin menguntungkan suatu perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, sehingga dapat diasumsikan semakin besar pula dugaan perusahaan akan melakukan praktik transfer pricing (Richardson et al., 2013). Pergeseran laba atau profit bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, karena besarnya pajak bergantuk pada laba yang diperoleh suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (H Kusuma & Wijaya, 2017), (Anisyah, 2018), (Sari & Mubarok, 2018). Serta (Cahyadi & Noviari, 2018), memiliki hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Ramadhan & Kustiani, 2017), serta (Waworuntu & Hadisaputra, 2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap transfer pricing.

Faktor selanjutnya yaitu pemanfaatan *tax haven country. Tax haven country* adalah negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan tidak memiliki tarif pajak. *Transfer pricing* dapat terjadi karena adanya celah-celah regulasi yang ada dengan mengalihkan laba dari negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang mendapatkan julukas sebagai *tax haven country*.

Menurut Hogan et al., (2006) tujuan dari *tax haven* yaitu "untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak serta untuk menunda jumlah pajak dalam negeri dari penghasilan luar negeri". Kebanyakan perusahaan ingin memperoleh laba semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Prinsip tersebut dimanfaatkan oleh negara tax haven untuk sumber penghasilan negaranya yaitu dengan memberikan berbagai kenyamanan dan pilihan untuk pihak yang hendak melakukan penghindaran pajak menggunakan metode *transfer pricing*. Penelitian dari Ramadhan & Kustiani (2017), Anh et al (2018) pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan (Waworuntu & Hadisaputra, 2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan *tax haven* tidak berhubungan dengan *transfer pricing*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan untuk transfer pricing adalah multinasionalitas. Multinasionalitas adalah konsep dalam mengukur tingkat internasionalisasi suatu perusahaan. "Secara alami perusahaan-perusahaan multinasional pasti melakukan praktik transfer pricing karena keterlibatan perusahaan tersebut ke dalam bisnis internasional" (Darussalam et al., 2013). Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing agar dapat menekan biaya yang tinggi, baik tingginya biaya produksi di luar negeri maupun beban pajak yang ditanggung oleh anak perusahaan di dalam negeri. Banyak negara yang telah menetapkan aturan transfer pricing, namun dalam praktiknya transfer pricing dapat menjadi tantangan atau menjadi peluang bagi perusahaan multinasional yang mencari keuntungan

tinggi (Khotimah, 2018). *Transfer pricing* akan menimbulkan masalah bagi perusahaan multinasional yang beroperasi melalui anak perusahaannya di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga beban pajak perusahaan akan tinggi dan menyebabkan laba perusahaan menjadi rendah. Sehingga, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah aturan untuk kesempatan *tax planning*. Penelitian dari (Ramadhan & Kustiani, 2017) mendapatkan hasil bahwa multinasionalitas berpengaruh terhadap transfer pricing secara positif dan signifikan. Perbedaan disisi lain pada penelitian Waworuntu & Hadisaputra (2016) menyatakan bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing.

Subyek penelitian yaitu sektor produk konsumen siklis, produk konsumen non siklis dan perusahaan sektor industry yang terdaftar dan tergabung di BEI dalam periode 2018- 2021. Alasan memilih sektor ini sebagai objek penelitian adalah karena sektor tersebut adalah sektor yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat antar perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya, sehingga tujuan utama perusahaan agar menghasilkan laba yang tinggi dapat tercapai. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing. Alasan lainnya memilih perusahaan ini menurut (Indah & Fitriasuri, 2020), sektor manufaktur adalah sektor yang paling banyak melakukan upaya transfer pricing. Itulah sebabnya perusahaan manufaktur sangat diminati oleh investor asing dan memiliki hubungan penting dengan perusahaan induk atau mitra asing. Perusahaan manufaktur itu sendiri

menurut Fujianti (2022), terdiri dari beberapa sektor industri yaitu industri barang konsumsi, aneka industri, kimia, dan industri dasar. Sedangkan klasifikasi sektor pada Bursa Efefk Indonesia sejak tahun 2021 mengalami perubahan yakni tidak lagi menggunakan sektor manufaktur namun jenisjenis sektor yang ada pada sektor manufaktur masih digunakan dalam klasifikasi yang baru.

Berdasarkan uraian diatas dan masih banyaknya kasus mengenai *transfer* pricing serta adanya inkonsistensi hasil penelitian inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yang berjudul "Pengaruh Pofitabilitas, Pemanfaatan Tax Haven Country, dan Multinasionalitas Terhadap Transfer Pricing"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 2. Apakah pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 3. Apakah multinasionalitas berpengaruh terhadap transfer pricing?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*, khususnya di sektor produk konsumen siklis, produk konsumen non siklis dan perusahaan sektor industry yang telah

terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap transfer pricing.
- 2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan *tax haven country* terhadap *transfer pricing*.
- 3. Menganalisis pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan Analis Laporan Keuangan

Memberikan gambaran umum kepada pemerintah, manajemen perusahaan, analis laporan keuangan, dan investor/kreditur tentang bagaimana profitabilitas, pemanfaatan *tax haven country*, dan multinasionalitas dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu akuntansi dengan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam penerapan *transfer pricing* terutama pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah literatur di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.